

Management and Supervision of Regular School Operational Assistance (BOS) Funds at Hosana Christian Elementary School Kupang

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pada SD Kristen Hosana Kupang

Novita Konnianty Lassi^{1*}, Yolinda Yanti Sonbay², M.E Perseveranda³

Universitas Widya Mandira Kupang
konny.lassi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the management and supervision of Regular BOS funds at Hosana Christian Elementary School Kupang, and to analyze the obstacles in the management and supervision of Regular BOS funds at Hosana Christian Elementary School. This research uses a qualitative approach. The results of the study show that the planning and budgeting of BOS funds at SD Kristen Hosana is carried out by the BOS management team which has been carried out based on the stages of planning and budgeting in the 2022 technical year, but the preparation of the RKAS document is carried out based on the needs of the school and has not been based on the School Self-Evaluation (EDS). The implementation of BOS fund administration at Hosana Christian Elementary School is in accordance with the stages of implementing BOS fund administration in the 2022 BOS fund management technique, but the school has not made PBJ documents and conducted an inventory of goods financed from BOS funds. Reporting and accountability of BOS funds at Hosana Christian Elementary School are carried out in accordance with the stages of reporting and accountability of BOS funds in the 2022 BOS fund management guidelines. Internal supervision of Regular BOS funds at Hosana Christian Elementary School is carried out by the principal, teacher council and committee. However, the supervision carried out has not gone well.

Keywords : management and supervision, BOS funds, Hosana Christian Elementary School Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pengawasan dana BOS Reguler pada SD Kristen Hosana Kupang, dan untuk menganalisis kendala-kendala dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS Reguler pada SD Kristen Hosana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran dana BOS di SD Kristen Hosana dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen BOS yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran pada juknis tahun 2022 akan tetapi penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan belum berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Pelaksanaan penatausahaan dana BOS di SD Kristen Hosana sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan penatausahaan dana BOS pada juknis pengelolaan dana BOS tahun 2022 akan tetapi sekolah belum membuat dokumen PBJ dan melakukan inventarisasi barang yang dibiayai dari dana BOS. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di SD Kristen Hosana dilaksanakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS pada juknis pengelolaan dana BOS tahun 2022. Pengawasan internal dana BOS Reguler pada SD Kristen Hosana dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru dan komite. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik.

Kata kunci : pengelolaan dan pengawasan, dana BOS, SD Kristen Hosana Kupang

1. Pendahuluan

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjammin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan

daerah wajib memberi layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada Tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan menjamin tidak terbebani oleh biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrument (*instrumental input*) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. (Mulyasa, 2016:195).

Program Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah yang kemudian disebut dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS terdiri atas dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Dana BOS reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah sedangkan dana BOS kinerja adalah dana yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja dengan baik. Satuan Pendidikan yang menerima dana BOS meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Tujuan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membantu biaya operasional sekolah non-personalia, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah, mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pendidikan yang lebih berkualitas bagi semua siswa di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008).

Satuan Pendidikan diberi keleluasan dalam mengelola Dana BOS yang telah diterima. Pengelolaan dana BOS dilakukan oleh tim manajemen sekolah dengan kepala satuan Pendidikan atau kepala sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kepala satuan pendidikan penerima dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, tiga orang anggota yang terdiri dari satu orang guru, satu orang unsur komite dan satu orang tua/wali peserta didik.

Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun

2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah yaitu bagaimana kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. (Makmun, 2009:17).

Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada disekolah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS mendasari pelaksanaan dan pelaporan.

Perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana BOS merupakan tahapan awal yang penting untuk menentukan kebutuhan dan alokasi dana yang diperlukan sesuai dengan prioritas pendidikan. Arifin (2019:72), mengemukakan bahwa perencanaan dan penganggaran dana BOS adalah proses penyusunan rencana dan anggaran yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan penggunaan dana secara tepat dan efisien. Suyanto (2018,115) mendefinisikan bahwa pelaksanaan penatausahaan adalah proses pelaksanaan administrasi keuangan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana BOS. Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah proses penyampaian informasi secara akurat dan transparan mengenai penggunaan dana BOS kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi,2020:88).

Pengelolaan dana BOS sebagai bagian dari manajemen keuangan sekolah yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.(Fitri, 2014).

Wiguna (2008:14), menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana BOS yaitu efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, efisien maksudnya adalah dana yang telah didapatkan oleh sekolah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan - kebutuhan. Artinya bantuan tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tepat sasaran. Kedua, efektifitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang adanya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan petunjuk teknis, dana BOS Reguler hanya bisa digunakan oleh sekolah-sekolah penerima untuk membiayai komponen-komponen berupa : penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian,

penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan/atau pembayaran honor.

Dana BOS bagi satuan pendidikan merupakan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dalam pengelolaannya wajib mendapatkan pengawasan secara internal maupun eksternal dari lembaga terkait. Pengawasan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan dari setiap anggaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengawasan berguna untuk menjamin pengelolaan dana BOS tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan negara selalu memiliki andil dalam setiap tahap, yaitu mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban.

Menurut Dale (Winardi, 2007:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono 2002:81).

Pengawasan dana BOS sebagai bagian dari sistem pengawasan keuangan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan harus dilakukan secara partisipatif, objektif, transparan, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS tidak menyimpang dari tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. (Fitri, 2014)

Komite sekolah memiliki peran penting dalam pengawasan dana BOS. Mereka harus melakukan pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana BOS, melalui pemantauan dan pengawasan yang efektif dan efisien. (SMR Vigowati Kafomay, 2020). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana BOS sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pengadaan kotak saran dan evaluasi yang berkala, serta melalui partisipasi aktif dalam pengawasan dana BOS. (Fitri, 2014.)

Mengingat pentingnya program BOS dalam menjamin akses pendidikan yang berkualitas, pengelolaan dan pengawasan dana BOS menjadi hal yang sangat krusial. Pengelolaan dana BOS yang baik dan akuntabel akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana BOS juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi (Hartono & Husain, 2019).

Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS. Beberapa laporan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana BOS, kurangnya transparansi, dan lemahnya sistem pengawasan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Hal ini tentu saja dapat menghambat tercapainya tujuan program BOS dan berdampak pada kualitas pendidikan.

Berdasarkan fenomena yang ditemui dilapangan bahwa pada SD Kristen Hosana, sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran kurang memadai, seperti alat peraga dan alat multimedia pembelajaran yang mana memiliki peran penting dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Tanpa adanya alat peraga pembelajaran, proses pembelajaran dapat menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa, sehingga mempengaruhi efektivitas pembelajaran

dan pemahaman siswa terhadap materi Pelajaran. Selain itu, masih ada beberapa kondisi meja dan kursi yang sudah tidak layak untuk digunakan, hal ini dapat mengganggu kenyamanan siswa selama proses belajar mengajar. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dan kinerja belajar mereka, ketersediaan meja dan kursi yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan guru. Selain itu, ketersediaan komputer di lab komputer yang belum memadai, jumlah komputer yang tidak memadai dapat menghambat akses siswa terhadap teknologi dan sumber daya pembelajaran digital. Lab komputer yang minim komputer juga dapat mengganggu pelaksanaan mata pelajaran yang memerlukan penggunaan teknologi, seperti pembelajaran komputer atau pengajaran berbasis multimedia. Sarana prasarana yang tidak memadai dapat menghambat proses pembelajaran dan kenyamanan siswa dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan kinerja guru serta berpotensi mengurangi efektivitas pendidikan secara keseluruhan. Selain sarana prasarana yang belum memadai di SD Kristen Hosana juga tidak melakukan inventarisasi. Tidak melakukan inventarisasi dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset sekolah. Dari fenomena yang ada dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Kristen Hosana belum dilakukan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam terhadap pengelolaan dan pengawasan dana BOS menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan dana BOS di SD Kristen Hosana. Dengan demikian, program BOS dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pada SD Kristen Hosana Kupang”**.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Nugroho (2003,119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata Kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009,9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarah dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan,

pencairan, penyimpangan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan di tingkat sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan manajemen keuangan secara umum. Departemen Pendidikan Nasional (2011) mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan kata lain pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional memungkinkan satuan pendidikan tumbuh secara optimal dan pada akhirnya diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Sekolah bukanlah lembaga yang bersifat mencari profit, maka setiap penerimaan sekolah harus digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Pendidikan itu sendiri.

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang maupun uang yang ditunjukkan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Wikipedia Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) adalah bantuan pendidikan yang berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pasal 1 ayat (4) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya memahami dan mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus yang berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam data mengenai pengelolaan dan pengawasan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana Kupang yang dihasilkan melalui wawancara yang mendalam, pengamatan non partisipan, catatan lapangan, serta data dokumenter.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana Kupang dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Pada Pengelolaan dana BOS reguler di SD Kristen Hosana telah mengikuti tahapan-tahapan teknis pengelolaan dana BOS baik itu tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan penatausahaan dan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, akan tetapi tahapan-tahapan tersebut masih ada beberapa poin yang masih belum sesuai dengan peraturan juknis saat ini. Pengawasan dana BOS di SD Kristen Hosana telah dilakukan secara internal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan sekolah yang terdiri

dari Kepala sekolah, dewan guru, komite dan masyarakat. Berikut pembahasan terkait pengelolaan dan pengawasan dana BOS reguler di SD Kristen Hosana Kupang.

Perencanaan dan penganggaran

Tahapan perencanaan dana BOS Reguler dimulai dari penyusunan rencana anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk mengejar sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. (Hansen & Mowen, 2009:423). Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Komponen esensial dari penganggaran adalah: rencana, operasional dan sumber daya, keuangan, menyeluruh/komperhensif, dan koordinasi. Dalam penganggaran, sekolah harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan memastikan alokasi dana yang efektif untuk mendukung kegiatan operasional sekolah. Hartono dan Husain (2019) menyatakan, Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan sekolah agar pemanfaatan dana BOS dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Perencanaan dan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler diimplementasikan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh tim manajemen BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, ketua komite, salah satu perwakilan guru dan salah satu perwakilan orang tua/wali siswa. Sebelum melakukan penyusunan RKAS, kepala sekolah bersama operator dan bendahara mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh dinas P&K. setelah mengikuti bimtek kepala sekolah membentuk tim manajemen BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yakni kepala sekolah, bendahara, ketua komite, salah satu perwakilan guru dan salah satu perwakilan orang tua murid.

Dalam penyusunan RKAS penggunaan dana untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, komponen yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS Reguler hanya komponen peruntukan yang ada pada petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yaitu 12 komponen, yakni :

- 1) penerimaan peserta didik baru,
- 2) pengembangan perpustakaan,
- 3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler,
- 4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran,
- 5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah,
- 6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,
- 7) pembiayaan langganan daya dan jasa,
- 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
- 9) penyediaan alat multimedia pembelajaran,
- 10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian,
- 11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan,
- 12) pembayaran honor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan perencanaan dan penganggaran dana BOS pada SD Kristen Hosana dilakukan sebelum menggunakan dana BOS dan dilakukan setiap awal tahun. Perencanaan dan penganggaran dana BOS disusun untuk satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan dokumen RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah akan tetapi belum berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS, dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian Kebutuhan Prioritas : melalui proses EDS, sekolah dapat mengevaluasi kondisi dan kebutuhan prioritas mereka. Ini membantu dalam menentukan area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan yang kemudian dapat diakomodasi melalui alokasi dana BOS.

2. Pengambilan Keputusan yang Terinformasi : Hasil dari EDS memberikan data informasi yang akurat tentang kinerja sekolah, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan siswa. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi tentang alokasi dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
3. Transparansi dan Akuntabilitas : EDS membantu sekolah untuk menjaga transparansi dalam penggunaan dana BOS dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan prioritas sekolah.
4. Perencanaan yang lebih efektif : dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari EDS, sekolah dapat merencanakan penggunaan dana BOS secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengalokasikan dana untuk program-program atau kegiatan yang akan memberikan dampak yang maksimal dalam pembelajaran siswa.

Jika dokumen RKAS yang disusun tidak berdasarkan EDS maka kebutuhan prioritas sekolah tidak terpenuhi dan perencanaan menjadi tidak efektif. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan ada beberapa komponen permasalahan yang menjadi kebutuhan prioritas sekolah seperti sarana prasarana yang belum memadai contohnya seperti meja dan kursi ada beberapa yang sudah tidak layak untuk digunakan, meja dan kursi yang digunakan sudah tidak layak akan membuat peserta didik tidak nyaman dalam menerima pembelajaran dan pembelajaran pun bisa tidak efektif. Walaupun, dalam juknis BOS ada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah pada poin ke 2 yakni perbaikan meubeliar, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. Selain meja dan kursi alat peraga dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran juga tidak ada, sedangkan alat peraga itu sangat penting dalam proses pembelajaran yang mana digunakan untuk memvisualisasikan konsep, menjelaskan ide atau mendemonstrasikan suatu proses secara konkret. Selama ini guru kesulitan dalam menjelaskan materi-materi yang membutuhkan alat peraga, sedangkan dalam juknis BOS sekolah dapat menganggarkan alat peraga dengan komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler poin 1a yakni penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran. Contoh berikutnya alat multimedia pembelajaran yang masih kurang yakni LCD proyektor dan komputer yang tersedia di ruangan komputer. Jumlah proyektor dan komputer yang kurang memadai ini dapat menghambat guru-guru dalam berkreasi menyampaikan materi pembelajaran yang membutuhkan alat multimedia untuk dipahami oleh para peserta didik. Sedangkan pada juknis dana BOS sekolah dapat menganggarkan alat multimedia pada komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran. Berikut tabel rincian komponen anggaran dana BOS berdasarkan dokumen RKAS tahun 2023 dengan total penerimaan dana BOS Reguler pada tahun 2023 adalah Rp 273.910.000.

Tabel 1. Rincian Komponen Anggaran Tahun 2023

Komponen	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Penerimaan peserta didik baru	3.600.000	1,3
Pengembangan perpustakaan	92.271.000	33,7
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	16.078.394	5,9
Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran	16.586.596	6,1
Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah	34.692.595	12,7
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	2.865.000	1
Pembiayaan langganan daya dan jasa	0	0
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	2.756.915	1
Penyediaan alat multimedia	42.293.500	15,4

pembelajaran		
Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian	0	0
Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan	0	0
Pembayaran honor	62.766.000	22,9

Sumber : dokumen RKAS SD Kristen Hosana

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah 1 %, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 5,9 % dan penyediaan alat multimedia pembelajaran adalah 15,4 %. Yang mana seharusnya ketiga komponen ini seharusnya mendapatkan perhatian prioritas dari tim manajemen sekolah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran dana BOS reguler di sekolah.

Pelaksanaan Penatausahaan

Pelaksanaan pada dasarnya terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh sekolah. Pada tingkat sekolah dasar, sumber biaya adalah dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah, dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga atau yayasan serta orang tua siswa berupa iuran sekolah maupun sumber lainnya. Salah sumber penerimaan SD Kristen Hosana adalah dana BOS Reguler, jumlah penerimaan dana BOS reguler setiap tahun berbeda-beda bergantung pada jumlah siswa di sekolah yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Semakin banyak siswa maka semakin besar dana BOS reguler yang diterima. Jumlah penerimaan SD Kristen Hosana pada tahun 2023 adalah senilai Rp 273.910.000,- jumlah penerimaan tersebut berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar pada data pokok pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2022/2023 yang memiliki NISN sejumlah 301 siswa dan setiap siswa memperoleh dana sebesar Rp 910.000,-

Sedangkan pengeluaran adalah alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai, misalnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar, ketatausahaan, sarana dan prasarana sekolah, honor dan pengembangan sumber daya manusia sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Dalam biaya pengeluaran sekolah dipakai istilah pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap-tiap tahun, seperti gaji, barang yang harus sering diganti. Sedangkan pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga dan fasilitas belajar lainnya. Pelaksanaan merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan yang tertuang dalam dokumen RKAS. Pelaksanaan program BOS harus diupayakan sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama oleh komponen sekolah mulai dari kegiatan penerimaan dana BOS hingga kegiatan pengeluaran sesuai RKAS. Dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan dana BOS melakukan pembukuan dengan mencatat sumber dana yang masuk beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci serta menyetor pajak yang harus dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku. Adapun buku yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS adalah : 1) Buku Kas Umum (BKU) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga. 2) Buku Kas Pembantu (BKP) untuk mencatat tiap transaksi tunai data terlampir. 3) Buku Pembantu Bank (BPB) untuk mencatat tiap transaksi melalui bank, baik cek, giro, maupun tunai data terlampir. 4) Buku Pembantu Pajak (BPP) untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak data terlampir.

Pencatatan penerimaan dana BOS yang dilakukan bendahara SD Kristen Hosana adalah dengan cara dana BOS yang masuk ke rekening sekolah ditarik oleh bendahara dan kepala sekolah kemudian di catat dalam BKU dan BKP dana BOS. Setelah melakukan pencairan, sekolah dapat melakukan pembelanjaan untuk kepentingan kegiatan dan program sekolah

sesuai dengan RKAS. Segala pengeluaran keuangan dicatat oleh bendahara di dalam buku kas pembantu secara rinci.

Pelaksanaan keuangan BOS akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk satu tahun pelajaran (Koswara, 2010:4). Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi merupakan salah satu fungsi administrasi keuangan, yaitu mulai dari pengajuan pencairan dana, transaksi kegiatan berupa serah terima uang dan pembuatan kuitansi. Semua pelaksanaan dana BOS dilaporkan oleh bendahara kepada kepala sekolah setiap tahap, sebagai bahan untuk membuat laporan pertahap yang akan dikirim ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kota Kupang yang disertai bukti-bukti pengeluaran kas dan bukti setor pajak. Selain itu sekolah juga melaporkan penggunaan dana BOS secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kemendikbudristek. Dari paparan tersebut pelaksanaan penatausahaan dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan diinput ke aplikasi yang disediakan oleh kementerian yaitu ARKAS.

Berdasarkan hasil penelitian pada SD Kristen Hosana, tahapan pelaksanaan penatausahaan pada poin kedua belum sesuai. Dimana sekolah tidak membuat dokumen PBJ berdasarkan peraturan Menteri nomor 18 tahun 2022 tentang pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan dan sekolah tidak melakukan inventarisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2022 tentang pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan, pasal 12 sekolah harus membuat dokumen perencanaan PBJ, dokumen perencanaan PBJ berdasarkan kebutuhan barang/jasa satuan pendidikan dan RKAS yang telah diatur pada pasal 13 ayat 1 dan 2. Inventarisasi barang merupakan kegiatan pencatatan, pengurusan, dan pengawasan terhadap barang-barang milik negara yang berada di lingkungan sekolah. (Barnawi & Arifin, 2012:197). Tujuan inventarisasi barang adalah untuk mengamankan dan memelihara barang-barang inventaris sekolah dari kemungkinan kehilangan atau penyalahgunaan. (Syahril, 2015:58). Inventarisasi bertujuan untuk menjaga agar barang-barang inventaris sekolah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah." (Sulistiyorini, 2009:37). Inventarisasi barang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam pengadaan barang yang sebenarnya sudah dimiliki oleh sekolah." (Barnawi & Arifin, 2012:198). Dari paparan diatas dapat dikatakan Inventarisasi barang di sekolah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Inventarisasi barang merupakan kegiatan pencatatan, pengurusan, dan pengawasan terhadap barang-barang milik sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi barang yang dimiliki sekolah.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bagian akhir dari pengelolaan dana BOS adalah penyusunan laporan. Suatu laporan hendaknya disusun secara sistematis dan mudah dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan program BOS yang dilaksanakan sekolah. Permana (2005:9) menyatakan, "Pelaporan merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi praktik manajemen keuangan. Pelaporan bermaksud memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan yang telah direalisasikan berdasarkan rencana yang telah dibuat". Pelaporan keuangan BOS merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS terhadap publik dalam hal ini masyarakat dan orang tua siswa. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Laporan merupakan pertanggungjawaban dari semua pelaksanaan kegiatan sekolah yang dibiayai dari dana BOS. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan

keuangan maupun dokumen pendukungnya seperti lampiran foto kegiatan, foto absensi, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggalnya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawaban atau pengelola dana BOS ditingkat sekolah kepada tim manajemen BOS Kota menggunakan format realisasi penggunaan dana setiap transaksi dilaporkan secara online pada aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yaitu aplikasi ARKAS.

Sistem dan prosedur atas pelaporan dana BOS sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dimana semua transaksi ada bukti lampirannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Laporan dana BOS tersebut juga sudah dilaporkan secara manual maupun secara online. Laporan manual berupa dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) di periksa oleh pihak dinas dan disimpan sebagai dokumen arsip dan laporan online di Aplikasi ARKAS yang sudah terhubung langsung dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dari hasil temuan dilapangan diketahui bahwa pengelolaan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana Kupang disusun berpedoman terhadap peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku, kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan perencanaan yang ditetapkan, kendala dan kesulitan yang dihadapi serta untuk mengukur ketepatan pelaksanaan program sesuai waktu yang ditentukan. Dalam penelitian Sukmadilaga, dkk (2015) disebutkan bahwa pengawasan keuangan bertujuan untuk menjamin ketaatan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku serta untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara. Menurut penelitian Sukirman dan Sari (2013) pengawasan keuangan bertujuan untuk menjaga aset dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Pengawasan dana BOS merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana BOS agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pengawasan internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, terutama oleh kepala sekolah dan dewan guru. Pengawasan ini meliputi pemantauan penggunaan dana BOS, pengecekan laporan pertanggungjawaban, serta evaluasi terhadap pencapaian target dan tujuan penggunaan dana BOS. Pengawasan internal dana BOS melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Keterlibatan pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan internal dalam pengelolaan dana BOS Reguler pada SD Kristen Hosana dilakukan kepala sekolah, dewan guru dan komite. Kepala sekolah memiliki peran utama dalam pengawasan internal dana BOS. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan dana BOS di sekolahnya. (Buku Panduan BOS, 2020). Dalam buku panduan BOS dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pengawasan tersebut antara lain, memantau penggunaan dana BOS secara berkala, mengevaluasi pencapaian target dan tujuan penggunaan dana BOS, memastikan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian kepala sekolah sudah melakukan pengawasan yakni pengawasan kepada bendahara setiap tahap dengan melakukan opname kas dan memeriksa laporan yang sudah dibuat oleh bendahara serta mengawasi setiap kegiatan baik akademik maupun non akademik yang dianggarkan menggunakan dana BOS agar

berjalan dengan baik. Akan tetapi, belum melakukan evaluasi pencapaian target dan tujuan penggunaan dana BOS.

Dewan guru turut berperan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS di sekolah. Berdasarkan Permendikbud No. 8/2020, Pasal 33 ayat 1 dewan guru juga berperan penting dalam pengawasan internal dana BOS. Peran dewan guru meliputi, memberikan masukan dan saran terkait prioritas penggunaan dana BOS, memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana BOS, dan berpartisipasi dalam evaluasi pencapaian tujuan penggunaan dana BOS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dewan guru telah melakukan pengawasan yaitu turut memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana BOS akan tetapi dewan guru belum paham tentang juknis sehingga dalam rapat penyusunan RKAS yang diadakan tidak memberikan masukan dan saran terkait kebutuhan prioritas yang dapat dianggarkan menggunakan dana BOS dan juga tidak berpartisipasi dalam evaluasi pencapaian tujuan penggunaan dana BOS.

Sekolah wajib memberikan akses kepada komite sekolah dan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dana BOS serta melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS. Berdasarkan Permendikbud No. 8/2020, Pasal 34 Komite sekolah, yang merupakan lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, juga memiliki peran dalam pengawasan internal dana BOS. Peran komite sekolah meliputi : memantau penggunaan dana BOS secara berkala, memberikan masukan dan saran terkait prioritas penggunaan dana BOS, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan komite sudah dilakukan yakni memantau penggunaan dana BOS secara berkala dan memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS akan tetapi kurangnya pemahaman terkait juknis BOS sehingga belum memberikan masukan dan saran terkait prioritas penggunaan dana BOS. Masyarakat dalam hal ini orang tua murid juga tidak melakukan pengawasan dana BOS dikarenakan tidak ada papan informasi penggunaan dana BOS yang dipajang di halaman sekolah untuk diketahui oleh Masyarakat.

Kendala-kendala Pengelolaan dan Pengawasan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana. Yang pertama sedikitnya pegawai administrasi di sekolah sehingga gurulah yang menjadi bendahara BOS. Bendahara kesulitan dalam pengelolaan dana BOS Reguler karena harus mengurus keuangan serta administrasi dan menyusun laporan keuangan. Terganggu dengan tugas pokoknya yaitu mengajar dan mendidik. Hal ini tidak sesuai dengan tupoksi sebagai guru sehingga kesulitan dalam mengelola administrasi keuangan. Berdasarkan Permendikbud 15 tahun 2018 tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Mengacu pada Permendikbud tersebut bahwa tugas tidak terkait dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu bendahara BOS yang berasal dari guru kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan kesulitan dalam Menyusun administrasi keuangan serta membuat laporan keuangan. Selain itu waktu yang bersamaan dengan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru sementara itu disisi lain guru sebagai bendahara BOS juga mengerjakan administrasi keuangan hal ini menyebabkan kurang optimalnya guru baik sebagai pendidik maupun bendahara BOS dalam mengelola keuangan.

Kendala kedua adalah harga barang pada toko siplah sering berubah dan ketersediaan barang yang tidak lengkap sehingga dapat memperlambat perencanaan dan pelaksanaan pembelanjaan. Perubahan harga barang dan ketersediaan barang yang tidak lengkap pada toko siplah merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelanjaan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dapat memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembelanjaan di

sekolah, terutama dalam hal perencanaan anggaran, penyusunan RKAS dan proses pembelanjaan. Perubahan harga barang yang tidak terduga dapat menyebabkan anggaran yang telah disusun menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Ketika harga barang meningkat, anggaran yang dialokasikan menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Sebaliknya, jika harga barang turun, terdapat kemungkinan terjadinya sisa anggaran yang tidak terpakai. Ketidaklengkapan ketersediaan barang pada toko siplah dapat menghambat proses penyusunan RKAS yang memerlukan rincian kebutuhan barang beserta anggaran yang dibutuhkan. Jika ketersediaan barang tidak lengkap, maka penyusunan RKAS menjadi tidak akurat dan harus dilakukan revisi. Perubahan harga barang yang tidak terduga dapat menyebabkan proses pembelanjaan menjadi terhambat. Ketika harga barang meningkat, sekolah harus melakukan penyesuaian anggaran atau mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut. Sementara itu, ketidaklengkapan ketersediaan barang pada toko siplah dapat menyebabkan sekolah harus mencari sumber pengadaan barang lain yang tentunya membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama.

Kendala ketiga adalah aplikasi Arkas yang sering diupdate sehingga butuh waktu maintenance beberapa hari. Aplikasi Arkas merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan sekolah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memudahkan sekolah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan penggunaan dana BOS. Namun, ketika aplikasi Arkas sering diupdate oleh Kemendikbud, hal ini dapat menimbulkan kendala dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, antara lain : terhentinya akses aplikasi sementara waktu, perlunya waktu maintenance, adaptasi dengan fitur baru, potensi kehilangan data, keterlambatan penyusunan RKAS dan pelaporan. Pada saat proses update aplikasi Arkas dilakukan, sekolah tidak dapat mengakses aplikasi tersebut untuk melakukan penyusunan RKAS, penginputan data, atau pembuatan laporan. Hal ini dapat mengganggu kegiatan pengelolaan dana BOS yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Setelah proses update aplikasi Arkas selesai, biasanya diperlukan waktu maintenance selama beberapa hari untuk melakukan penyesuaian dan pembenahan sistem. Pada masa ini, sekolah tetap tidak dapat mengakses aplikasi Arkas sehingga kegiatan pengelolaan dana BOS terhenti sementara. Ketika aplikasi Arkas diupdate, seringkali terdapat perubahan tampilan, penambahan fitur baru, atau perubahan sistem operasi. Hal ini menuntut pengelola dana BOS di sekolah untuk mempelajari dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, yang tentunya membutuhkan waktu dan usaha tambahan. Dalam proses update aplikasi Arkas, terdapat risiko kehilangan data atau tidak sinkronnya data yang telah diinput sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan sekolah harus menginput ulang data yang telah dimasukkan sebelumnya, sehingga memakan waktu dan tenaga ekstra. Akibat dari kendala-kendala di atas, sekolah dapat mengalami keterlambatan dalam penyusunan RKAS dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan pencairan dana BOS berikutnya atau terganggunya kegiatan operasional sekolah yang bergantung pada dana BOS.

Kendala keempat adalah perubahan juknis yang terjadi hampir setiap tahun sehingga sulit memahami perubahan juknis tersebut. Petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola dana BOS. Juknis ini berisi aturan, ketentuan, dan prosedur yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana BOS. Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh sekolah adalah perubahan juknis yang terjadi hampir setiap tahun. Hal ini dapat menyulitkan sekolah dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan tersebut, antara lain : Perubahan juknis yang sering terjadi dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh sekolah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam penerapannya. Setiap perubahan juknis dapat membawa perubahan

pada prosedur pengelolaan dana BOS, seperti mekanisme perencanaan, penggunaan, pelaporan, atau pengawasan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan prosedur baru tersebut, yang tentunya membutuhkan waktu dan usaha tambahan. Seringkali, sosialisasi dan pelatihan mengenai perubahan juknis tidak dilakukan secara maksimal kepada seluruh sekolah. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Perubahan juknis juga dapat mengubah item-item pembiayaan yang dapat dibiayai dengan dana BOS. Sekolah harus memahami dengan baik perubahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOS. Interval perubahan juknis yang terlalu singkat, misalnya setiap tahun, dapat memberikan waktu yang terbatas bagi sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut sebelum juknis baru kembali dikeluarkan.

5. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perencanaan dan penganggaran dana BOS di SD Kristen Hosana dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen BOS yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran pada juknis tahun 2022 akan tetapi penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan belum berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Pelaksanaan penatausahaan dana BOS di SD Kristen Hosana sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan penatausahaan dana BOS pada juknis pengelolaan dana BOS tahun 2022 akan tetapi sekolah belum membuat dokumen PBJ dan melakukan inventarisasi barang yang dibiayai dari dana BOS. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di SD Kristen Hosana dilaksanakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS pada juknis pengelolaan dana BOS tahun 2022. Pengawasan internal dana BOS Reguler pada SD Kristen Hosana dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru dan komite. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian selanjutnya tentang pengelolaan dana BOS menggunakan sistem aplikasi ARKAS.

Daftar Pustaka

- Admin. 2013. "Perbaiki Kualitas Pendidikan dengan Tingkatkan Anggaran",
Admin. 2020. "Materi Sosialisasi SBM, Bimtek dan PMK".
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/materi-sosialisasi>.
- Amin Widjaja Tunggal. 2013. Pokok Pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta. Harvindo
- Arifin, H. M. 2019. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Armansyah, Mochamad Rahmat. 2019. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Bandung.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2020*.
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Buku Panduan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
- Gurnadi, Syaiful Anwar. 2015. "Pengaruh Pengendalian Preventif, Pengendalian Operasional dan Pengendalian Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.
- Halim dan Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, A., & Husain, S. (2019). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 45-54.
<https://keuda.kemendagri.go.id/artikel>
- Indah, Siti Nur Mawar. 2010. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Semarang)". Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Kajian Sistem Pengawasan Dana BOS*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Makmun, U.S. 2009. *Perencanaan pendidikan suatu pendekatan komprehensif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mulyadi. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Selemba Empat.
- Mulyasa, E. 2016. *Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, tentang *pedoman pengelolaan keuangan daerah*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2022 tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.*
- Rahajeng, Anggi. 2016. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* UU No 12 tahun 2008 tentang *Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Siregar, Syofian. 2012. *Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman, & Sari, M. P. (2013). "Integritas Auditor Internal dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Organisasi". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 59-72.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja di Wilayah Jakarta Utara". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(2), 89-104.
- Suryani, I., & Hendryadi, A. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Suyanto. 2018. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Penerbit Buku Kita.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD*. Bandung : Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.*
- Wardani, Putu., Dewi, Gusti., Kurniawan,Putu. 2019. "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 10 No. 2. pp. 33-44.